



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 32/1963  
No : 6 tahun 1959

31 Juli 1963

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN  
DAERAH TINGKAT KE II TABANAN**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

**PERATURAN DAERAH TENTANG PADJAK PEMBANGUNAN I  
DALAM DAERAH TINGKAT KE II TABANAN**

**Fatsal 1**

Undang-undang RI no. 14 tahun 1947 jo Undang2 RI No. 20 tahun 1948 tentang Pemunggutan Padjak Pembangunan I dinjatakan berlaku mustip mutadis dalam Daerah Tingkat ke II Tabanan.

**Fatsal 2**

Perkataan-perkataan jang dimaksudkan dalam Undang-undang termaksud dalam pasal I jang tersebut di bawah ini:

- a. „Menteri Keuangan”
- b. „Kas Negeri”
- c. „Kepala Penjabat Padjak”
- d. „Kepala Kantor Penetapan Padjak”

Harus dibatja

- a. „Kepala daerah”
- b. „Kantor Sedahan Agung”
- c. „Kepala Daerah”
- d. „Kepala Daerah”

### Fatsal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat penjerahan yang njata dari padjak ini oleh Menetri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan.

Tabanan 13 Nopember 1959  
a.n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN  
DAERAH TINGKAT KE II TABANAN  
Ketua,

t.d.t

(I GDE SENDER).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Presiden RI dengan keputusan tanggal 24 April 1962 No. 157 tahun 1962

P. Menteri/Pd. Sekretaris Negara,

t.d.t

A.W. SURJOADININGRAT (S.H)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Djuli 1963 No. 32 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali  
Bertanda : Sekretaris

t.d.t

(IDA BAGUS KTUT RURUS)